



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**


KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/5 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan hasilnya telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna Intern tanggal 25 April 2017, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

1. Kedepan pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ harus melaporkan secara lengkap dan bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, karena dengan informasi yang lengkap dan memadai, pengguna informasi/DPRD akan mampu menarik temuan dan kesimpulan dengan kebenaran ilmiah, sehingga kesimpulan tersebut dapat dijadikan landasan dalam menyusun catatan dan rekomendasi perbaikan kebijakan pada tahun mendatang.
2. Dengan adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan RI yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017, maka sebagian besar nelayan di Kabupaten Batang mengalami kesulitan dalam pengadaan alat yang baru yang harganya relatif mahal. Untuk itu pemda diminta memfasilitasi permohonan kredit nelayan kepada pihak perbankan.
3. Angka kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2015 masih sebesar 11,27% dari jumlah penduduk. Dalam 4 tahun terakhir perkembangan penurunan kemiskinan sangat lambat (hanya 1,13%) atau pertahun hanya 0,28%. Berdasarkan data BPS struktur PDRB atas dasar harga konstan dari sektor industri pengolahan dan perdagangan kontribusinya 33,3 %, pertanian 23,9 % dan perdagangan 13 % dari total PDRB, patut diduga untuk penduduk yang bekerja di ketiga sektor tersebut merupakan kantong miskin yang paling tinggi di Kabupaten Batang. Untuk itu Pemkab Batang harus mampu memperbaiki kebijakannya pada ketiga sektor tersebut, utamanya dalam sektor pertanian dan industri pengolahan yang pertumbuhannya paling kecil dibanding sektor yang lain.
4. Penataan pembangunan pariwisata di kabupaten Batang sangat berkaitan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta secepatnya untuk memproses revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut.


KEDUA : Rekomendasi sebagaimana tersebut diktum KESATU didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 April 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/5 Tahun 2017
Tanggal : 25 April 2017

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

A. Pengantar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan check and balance yang lebih seimbang antara DPRD dan Kepala Daerah.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan dimaksud antara lain LKPJ akhir tahun yang dalam penyusunannya berpedoman pada tolok ukur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ tersebut kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terhadap LKPJ Bupati Batang Tahun 2016 yang telah disampaikan kepada DPRD dan dibahas sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, merupakan penilaian kinerja pemerintahan daerah selama 1 tahun berjalan yang didasarkan atas capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjuk pada tolok ukur yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2016. Sekaligus tentunya adalah sejauhmana LKPJ Bupati mencerminkan ketercapaian RPJMD 2012 - 2017 hasil revisi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014.

Dengan mengacu pada target capaian indikator agregat tahun 2016, akan terlihat sejumlah indikator keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagaimana visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya sebagai lembaga representasi rakyat Kabupaten Batang, DPRD menjalankan fungsi pengawasannya berkewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, berdasarkan apa yang diketahuinya di lapangan dan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ tersebut. Dengan menggunakan metode dan cara-cara yang efektif, melalui analisis dokumen, pembuktian di lapangan dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, DPRD tentu akan memperoleh gambaran yang sebenarnya atas capaian kinerja yang dilaporkan, dengan demikian catatan dan rekomendasi strategis DPRD lebih rasional dan obyektif, artinya catatan dan rekomendasi atas LKPJ benar-benar didasarkan pada data yang dilaporkan, identifikasi masalah yang terjadi dan fakta yang sebenarnya, tidak berdasarkan pada asumsi-asumsi.

B. CATATAN STRATEGIS

1. Mengenai Capaian Indikator Ekonomi Makro Daerah.

Berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2016 yang disampaikan kepada DPRD, dilaporkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, dimana dari tahun 2012 sebesar 4,62 % meningkat menjadi sebesar 5,60 % di tahun 2015, capaian ini relatif lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (5,4 %) dan juga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar seperti Kabupaten Pekalongan (4,78 %), Kabupaten Pemalang (5,17 %), Kabupaten Kendal (5,17 %) dan Kota Pekalongan (5,00 %).

Terhadap capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tersebut, patut diapresiasi, karena peningkatan 5,60 % melebihi capaian pertumbuhan ekonomi Nasional 2016 yang hanya mencapai 4,79 %, dan realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut juga sesuai bahkan sedikit melampaui dengan target RPJMD, dimana dalam Bab IX RPJMD Kabupaten Batang 2012 – 2017 hasil revisi, untuk tahun 2016 ekonomi ditarget tumbuh 5,0 – 5,5 %.

Dilihat dari data/grafik laju pertumbuhan ekonomi, nampak bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi trend-nya fluktuatif, namun dalam 3 tahun terakhir ditengah situasi ekonomi yang bergejolak dan belum stabil, ekonomi Kabupaten Batang tumbuh positif, bahkan mampu tumbuh diatas batas psikologis 5 %, sementara laju inflasi cukup terkendali bahkan mampu ditekan

dibawah 3 % (2,94 %), PDRB perkapita juga mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kondisi ekonomi Kabupaten Batang kearah yang lebih baik, dimana agregat output per sektor mengalami pertumbuhan yang positif.

Namun sangat disayangkan, bahwa perbaikan indikator ekonomi makro daerah tersebut, belum berbanding lurus dengan kinerja menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang. Angka kemiskinan pada tahun 2015 masih sebesar 11,27 % dari jumlah penduduk, trend-nya sedikit meningkat dibanding kemiskinan tahun sebelumnya, angka capaian kemiskinan ini diatas penduduk miskin rata-rata nasional tahun 2015 sebesar 8,33 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Dari data kemiskinan pada 4 tahun terakhir (tahun 2012 - 2015) capaian perkembangan penurunan kemiskinan sangat lamban, tahun 2012 angka kemiskinan 12,4 % sampai tahun 2015 kemiskinan masih 11,27 %, artinya dalam 4 tahun tersebut penduduk miskin hanya turun 1,13 % (rata-rata per tahun, turun hanya 0,28 %).

Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita setiap tahun belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk.

Hal yang patut disayangkan, bahwa dalam dokumen LKPD Bupati Batang tahun 2016 belum dapat menyajikan informasi/data dimana kantong-kantong kemiskinan berada, sehingga tidak dapat dipetakan secara jelas, hal ini tentunya akan menyulitkan dan menjadikan kurang efektifnya kegiatan intervensi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang progresif, maka pemerintah daerah harus dapat mendorong kebijakan yang mampu menstimulus pertumbuhan, antara lain melalui **peningkatan konsumsi masyarakat, meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dan peningkatan investasi daerah.**

Oleh karenanya DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan kebijakan dalam sisi belanja, sebagai berikut :

- a. Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD, secara nominal belanja langsung setiap tahunnya harus lebih besar dipergunakan untuk belanja modal dari pada belanja barang dan jasa serta honorarium dan upah, hal ini dimaksudkan agar belanja pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembentukan aset daerah sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur publik agar lebih memadai.

- b. Sejalan dengan Misi ke tiga: *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.* Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga kemiskinan secara signifikan dapat berkurang, hal ini dapat di tempuh melalui kebijakan pemanfaatan Dana desa dan ADD (belanja Pemdes dalam APBdes) untuk kegiatan yang lebih produktif, artinya pengelolaan kedua sumber dana ini yang trend-nya meningkat 2 tahun terakhir, harus benar-benar mampu menstimulus perekonomian desa ke arah lebih baik, misalnya berkembangnya SDM Desa yang produktif melalui perbaikan pelayanan Pendidikan dan kesehatan, berkembangnya usaha-usaha produktif berbasis desa, usaha-usaha kecil berbasis pertanian dan kuliner desa, tumbuhnya BUMDES yang sehat, Lumbung Desa, Pasar Desa, pariwisata desa. Untuk itu diperlukan penguatan pada OPD yang berkaitan dengan prioritas pembangunan desa, OPD yang bersangkutan harus benar benar mempunyai tim work yang kuat dan kredibel, agar strategi pembangunan desa lebih akuntable dan terukur hasilnya. Kegagalan atas pembangunan desa pada masa lalu hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah, Pemda harus mampu menemukan titik lemahnya pembangunan desa, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, seperti misalnya: Rendahnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan desa, administrasi dan sarana prasarana desa yang tidak memadai, penyalahgunaan wewenang aparatur desa, Korupsi APBDes, imbas pilkades langsung dan lain-lain menjadi hambatan kemajuan dan kemandirian desa.

2. Mengenai Capaian Kinerja Keuangan Daerah.

Terhadap capaian kinerja keuangan daerah, walaupun dengan minimnya data laporan keuangan daerah yang disajikan dalam dokumen Bab III LKPJ Bupati Batang Tahun 2016, DPRD dapat menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Batang tahun 2016 kurang dari target sebesar Rp. 75,205,818,196,- atau terealisasi sebesar 95,2% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2016. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp. 170,376,203,722,- atau ter-realiasi 90,1% dari alokasi, sehingga terjadi pengurangan defisit anggaran daerah di tahun 2016. APBD tahun 2016 setelah perubahan semula diproyeksi **Defisit Rp 155,862,219,033,-** pada realisasinya defisit berkurang **menjadi sebesar Rp. 60,691,833,507,-**

- b. SILPA tahun 2016 *unaudited* dalam dokumen LKPJ dilaporkan sebesar **Rp 95,175,332,243,-** secara nominal menurun dibanding SILPA tahun 2015. Besaran Silpa tahun 2016 memang menurun jumlahnya, akan tetapi jika ditambah dengan dana TP dan TPP guru tahun 2016 yang dihentikan penyalurannya oleh kemenkeu, dimana Kabupaten Batang total penghentiannya sebesar Rp. 71,7 M lebih, maka jika silpa 2016 yang tercatat dalam LKPJ 2016 ditambah dengan penghentian TP dan TPP guru 2016, sesungguhnya silpa tahun 2016 sebesar Rp. 166,8 M lebih, jadi meningkat dibanding silpa tahun 2015.

Tahun 2016 sebagai tahun akhir RPJMD 2012 – 2017, artinya merupakan tahun percepatan program dan kegiatan, masih cukup besarnya silpa tahun berjalan di tahun percepatan pembangunan tersebut tentu patut disesalkan. Oleh karena itu untuk tahun 2017 sebagai tahun paling akhir RPJMD agar serapannya ditingkatkan sehingga hal yang sama tidak terulang kembali.

- c. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Batang tahun 2016 tidak memenuhi target terealisasi 93,2% dari target, setelah dicermati nampaknya sumber pendapatan yang tidak memenuhi target lebih banyak dari transfer dana pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan PAD melampaui target atau terealisasi sebesar 106,2% dari target dalam APBD P 2016.

Secara agregat pertumbuhan Pendapatan daerah tahun 2016 menurun, jika tahun 2015 pendapatan tumbuh 15,3%, tahun 2016 pendapatan daerah hanya tumbuh 7,3%, dari hasil analisis nampaknya penurunan pertumbuhannya tersebut disebabkan oleh karena berkurangnya dana dari pusat (Penghentian TPP dan TP Guru 2016 sebesar 67,29 M) dan provinsi.

- d. DPRD memberikan apresiasi atas Kinerja PAD tahun 2016 yang meningkat ditengah situasi tren dana yang berasal dari pusat dan provinsi yang menurun, untuk itu kebijakan pendapatan khususnya kebijakan PAD tahun 2016 yang benar benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dilanjutkan, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya. Dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2017 akan lebih meningkat lagi.

- e. Kinerja belanja daerah tahun 2016 relatif stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana tahun 2016 realisasi belanja daerah 90,1% dari alokasi pada APBD Perubahan 2016, sementara tahun 2015 belanja daerah terealisasi sebesar 90,5 %, trend belanja-nya sedikit meningkat. Proporsi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan PNS) menurun dibanding

tahun 2015, dimana belanja gaji dan tunjangan PNS tahun 2016 proporsinya 42,2% dari total belanja daerah, artinya keuangan daerah Kabupaten Batang tahun 2016 semakin sehat. Hal ini tentu patut dipertahankan, karena dengan mampu ditekannya belanja pegawai akan meningkatkan ruang fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin lebar menunjukkan kemampuan menyediakan belanja untuk pembangunan (program/kegiatan) akan meningkat.

- f. Belanja langsung tahun 2016 realisasinya 87,2% dari alokasi pada APBD perubahan, kinerjanya sedikit menurun dibanding tahun 2015, dimana belanja ini tahun 2015 realisasinya sebesar 88,5% dari alokasi. Sampai dengan tahun 2016 Struktur belanja langsung belum beranjak dari problem mendasarnya, yaitu alokasi belanja langsung yang lebih banyak dipergunakan untuk **belanja yang kurang produktif**, selama empat tahun terakhir (tahun 2013 – 2015) belanja modal selalu lebih kecil dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai, kebijakan yang demikian tentu tidak menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar publik lamban dan pembentukan aset daerah jadi terhambat.

3. Mengenai Kinerja Capaian berdasarkan Visi dan Misi.

LKPJ Bupati Batang Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban tahun akhir periode RPJMD 2012 – 2017, maka sangatlah penting untuk mengukur sejauhmana kinerja capaian dari indikator kinerja visi, misi dan tujuan serta sasaran daerah sesuai RPJMD 2012 -2017. Hal ini uuntuk mengetahui sejauhmana keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misinya sampai dengan Tahun 2016.

Adapun **Visi**, yaitu : " *TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN PROFESIONAL, UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAERAH, DAN PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN*"

Dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 hasil revisi, pada Bab V Tabel. 5.1 tentang Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017, terdapat 66 indikator untuk mengukur keberhasilan capaian Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan rincian indikator masing-masing misi sebagai berikut :

- Misi 1, jumlah indikator kinerja sebanyak 7;
- Misi 2, jumlah indikator kinerja sebanyak 28;
- Misi 3, jumlah indikator kinerja sebanyak 13;
- Misi 4, jumlah indikator kinerja sebanyak 18.

Dari 66 indikator pengukuran kinerja setiap misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 hasil revisi, indikator kinerja yang dilaporkan capaiannya dalam LKPJ Bupati Batang Tahun 2016 sebanyak 58 indikator, sedangkan sisanya sebanyak 8 indikator tidak dilaporkan capaiannya (n.a).

Dari 58 indikator yang dilaporkan 40 indikator mencapai/melampaui target (tingkat ketercapaian 60,6%) dan sebesar 18 indikator tidak mencapai target. 8 indikator atau sebanyak 12 % dari seluruh indikator misi, capaiannya tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ, artinya tidak seluruh indikator Misi yang disepakati dalam bab V RPJMD 2012-2017 hasil revisi dilaporkan capaian kinerjanya dalam dokumen LKPJ Bupati Batang tahun 2016.

Oleh karenanya DPRD meminta kepada tim penyusun dokumen LKPJ untuk melengkapi data capaian kinerja dari Misi daerah sesuai dengan yang ada dalam RPJMD bab V. Tabel 5.1. Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja oleh DPRD tahun 2016 berdasarkan Misi daerah lebih obyektif berbasis data.

4. Mengenai Kinerja Pembangunan Tiap Urusan.

Pada bab IV dokumen LKPJ Bupati Batang tahun 2016, terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, DPRD berpendapat bahwa laporan kinerja OPD yang melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan OPD lainnya, dalam menyajikan data secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, LKPJ melaporkan kinerja outcome (hasil), artinya, *levelnya indikator kinerja program yang dilaporkan, bukan indikator kinerja kegiatan*. Dan jika disertai dengan laporan input dan output kegiatan, sifatnya sebagai pendukung saja.

Dengan penyajian data seperti ini, sudah cukup lengkap menggambarkan seluruh indikator kinerja sesuai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menyulitkan bagi DPRD untuk membaca, memahami dan menilai kinerja dari masing-masing OPD yang bersangkutan.

C. SARAN DAN REKOMENDASI

Dari beberapa catatan strategis yang telah diuraikan diatas, DPRD Kabupaten Batang menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Saran

- a. Dalam rangka peningkatan kinerja guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batang, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kerjasama/pelibatan dengan berbagai unsur, seperti Kepala Desa, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan dalam membuat peta kemiskinan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar riil (*by name by address*) dan kantong kemiskinan dapat diketahui untuk efektifnya penetrasi kebijakan penanggulangannya.
- b. Dengan struktur belanja langsung tahun 2016 yang masih belum beranjak dari problem mendasarnya, yaitu lebih banyak dialokasikan untuk belanja yang kurang produktif, maka disarankan agar pemerintah daerah yang baru hasil pilkada 2016 segera merubah kebijakan keuangan yang lebih produktif, agar kedepan di tahun periode RPJMD yang baru, APBD lebih produktif, pro terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur daerah.
- c. Balai Benih Ikan (BBI) Sojomerto merupakan sentra pembenihan ikan milik Pemerintah daerah Kabupaten Batang, tetapi banyak masyarakat tidak mengetahuinya, sehingga masyarakat membeli benih ikan di tempat yang lain bahkan sampai ke luar daerah. Untuk itu pengelola diminta melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan Balai Benih Ikan (BBI).
- d. Inventarisasi lahan BP3K di beberapa kecamatan untuk segera dilakukan agar kelak tidak menjadi permasalahan kepemilikan lahan;
- e. Untuk bantuan bibit tanaman kepada masyarakat hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- f. Dalam rangka meningkatkan destinasi wisata di Kabupaten Batang, Pemda jangan setengah-setengah. Pembangunan obyek wisata di Batang harus diikuti dengan penataan infrastrukturnya. Beberapa objek wisata di batang aksesnya sulit dijangkau karena kondisi jalan yang sangat rusak. Ke depan, untuk pembangunan Obyek Wisata harus benar-benar direncanakan dengan matang, fokus, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan pariwisata di Kabupaten Batang.

2. Rekomendasi


1. Dalam dokumen LKPJ Tahun 2016 di Bab III, tidak ada penjelasan/ pertanggungjawaban atas realisasi jenis pendapatan dan jenis belanja yang tidak memenuhi target, untuk itu direkomendasikan kedepan pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ harus melaporkan secara lengkap dan bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, karena dengan informasi yang lengkap dan memadai, pengguna informasi/DPRD akan mampu menarik temuan dan kesimpulan dengan kebenaran ilmiah, sehingga kesimpulan tersebut dapat dijadikan landasan dalam menyusun catatan dan rekomendasi perbaikan kebijakan pada tahun mendatang
2. Dengan adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan RI yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017, maka sebagian besar nelayan di Kabupaten Batang mengalami kesulitan dalam pengadaan alat yang baru yang harganya relatif mahal. Untuk itu pemda diminta memfasilitasi permohonan kredit nelayan kepada pihak perbankan.
3. Angka kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2015 masih sebesar 11,27% dari jumlah penduduk. Dalam 4 tahun terakhir perkembangan penurunan kemiskinan sangat lambat (hanya 1,13%) atau pertahun hanya 0,28%. Berdasarkan data BPS struktur PDRB atas dasar harga konstan dari sektor industri pengolahan dan perdagangan kontribusinya 33,3 %, pertanian 23,9 % dan perdagangan 13 % dari total PDRB, patut diduga untuk penduduk yang bekerja di ketiga sektor tersebut merupakan kantong miskin yang paling tinggi di Kabupaten Batang. Untuk itu Pemkab Batang harus mampu memperbaiki kebijakannya pada ketiga sektor tersebut, utamanya dalam sektor pertanian dan industri pengolahan yang pertumbuhannya paling kecil disbanding sektor yang lain.
4. Penataan pembangunan pariwisata di kabupaten Batang sangat berkaitan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta secepatnya untuk memproses revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut.

D. KESIMPULAN

Terkait dengan keseluruhan isi, substansi dan struktur penyajian dokumen LKPJ Bupati Batang Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Mengenai capaian indikator ekonomi daerah, realisasi pertumbuhan ekonomi sedikit melampaui dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Batang 2012 - 2017 dan laju inflasi cukup terkendali, serta PDRB perkapita mengalami peningkatan, namun perbaikan indikator ekonomi makro belum berbanding lurus dengan kinerja menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang.
- b. Mengenai capaian indikator kinerja keuangan daerah, besaran SILPA tahun 2016 yang tercatat dalam LKPJ 2016 ditambah dengan penghentian TP dan TPP Guru 2016 menjadi sebesar Rp. 166,8 Milyar lebih, jadi meningkat dibanding tahun 2015, sedangkan kinerja PAD tahun 2016 meningkat dan patut diapresiasi, namun struktur belanja langsung belum beranjak dari problem mendasarnya, yaitu alokasi belanja langsung yang lebih banyak dipergunakan untuk **belanja yang kurang produktif**, selama empat tahun terakhir (tahun 2013 - 2015) belanja modal selalu lebih kecil dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai, kebijakan yang demikian tentu tidak menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar publik lamban dan pembentukan aset daerah jadi terhambat.
- c. Mengenai capaian indikator kinerja berdasarkan visi dan misi, dari 66 indikator pengukuran kinerja setiap misi dalam dokumen RPJMD 2012 - 2017, indikator kinerja yang dilaporkan capaiannya hanya 58 indikator, sedangkan sisanya 8 indikator tidak dilaporkan capaiannya.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO